



PERJANJIAN KERJA SAMA **(Memorandum of Agreement)**

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA
UNIVERSITAS WAHID HASIM SEMARANG

Tentang
Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan
(Seminar Internasional)

Nomor : 295/U.3/I/XII/2024
Nomor : 431/A.12/D/FH-UJB/XII/2024
Nomor : 773/I.07/UWH/XII/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal 04 (Empat) bulan **Desember** tahun 2024 (**dua ribu dua puluh empat**), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Diwakili oleh Dr. Mohamad Tohari, SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No.13 Ungaran Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNDARIS untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

Diwakili oleh Dr. Sudyana, SH.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta berkedudukan di jalan Tentara Rakyat Mataram No.55-57 Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Janabadra untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



UNIVERSITAS WAHID HASIM SEMARANG

Diwakili oleh Dr. Mastur, SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X No,22 Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNWAHAS untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dibidang **Pendidikan**.

PASAL 1 **DASAR KEGIATAN**

Dasar dibuatnya perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Agreement* antara para pihak yaitu adanya dokumen Nota Kesepemahaman (MoU) yang di tanda tangai oleh para Rektor dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Universitas Janabadra Yogyakarta, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor **488.a/U.3/XI/2024**, Nomor **1795/a.12/R/UJB/XII/2024** dan Nomor yang di tanda tangani pada tanggal 4 (empat) November 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas institusi, khususnya pada bidang Pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya serta pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, keselarasan, bersinergi dan simbiosis mutualisme

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang Pendidikan dengan melaksanakan.

- a. Kegiatan Seminar Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 26 (dua puluh enam) November 2024 (dua ribu dua puluh empat) secara *hybrid learning*.
- b. Kegiatan lain dibidang pendidikan seperti halnya pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen mengajar, workshop, talkshow, atau kegiatan ilmiah lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan/atau KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah disepakati sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak dan Kewajiban yang sama dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PARA PIHAK yaitu:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang Pendidikan dengan melaksanakan kegiatan Seminar Internasional.
- b. Berperan aktif sebagai Narasumber atau dapat juga berperan aktif sebagai Peserta.
- c. Merancang kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan/atau KEDUA BELAH PIHAK
- d. Turut serta untuk merencanakan dan melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.
- e. PIHAK KEDUA turut memberikan kontribusi sebagian biaya Seminar Internasional sebesar Rp. ~~7.500.000,00~~ **5.000.000,-**
- f. PIHAK KETIGA turut memberikan kontribusi sebagian biaya Seminar Internasional sebesar Rp. ~~7.500.000,00~~ **5.000.000,-**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerjasama (MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Fakultas Hukum
Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDAR)**



Dr. Mohamad Tohari, SH.,MH
Dekan

**Fakultas Hukum
Universitas Janabadra
Yogyakarta**



Dr. Sudiwana, SH.,M.Hum
Dekan

**Fakultas Hukum
Universitas Wahid
Hasyim (UNWAHAS)**



Dr. Mastur, SH.,MH
Dekan